



Telaah Pemikiran Hazairin Dalam Mengelompokkan Ahli Waris Menurut Persepektif Hukum Kewarisan Islam

Afiq Budiawan

Sekolah Tinggi Agama Islam Lukman Edy Pekanbaru, Indonesia

Abstract: *Classification of heirs According to Hazairin, they are categorized into three, namely: dzawu al-faraid, dzawu al-qarabah and mawali, and the rationale for classifying hazairin heirs using maqasid asy-syari'ah, ibarah an-nas (mantuq), dalalah ghairu lafziyah, and in al-Iltizam as well as the grouping of hazairin heirs in terms of Islamic inheritance law among the three terms of the heir groups expressed by Hazairin, there are differences and contradictions with the terms used by mazhab fiqh scholars and only one is the same as the term fiqh mazhab scholars, namely the term dzawu al-faraid, and the jurisprudence scholars of the mazhab do not recognize the terms dzawu al-qarabah and mawali for the group of heirs.*

Keywords: *Hazairin's Thought, Heir, Law, Islamic Inheritance*

1. Pendahuluan

Hukum kewarisan adalah aturan-aturan tentang orang yang dikategorikan ahli waris dengan meninggalnya seseorang, ahli waris yang berhak menerima dalam setiap kasus, hak setiap ahli waris, teknik pembagian, dan komposisi harta warisan. Pembagian itu lazim disebut dengan *Faraidh*, yang artinya bagian tertentu yang dibagi menurut Agama Islam kepada semua yang berhak menerimanya (Ahmad Saebani, 2009). Al-Qur'an menjelaskan dan merincikan secara detail tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan seseorang ataupun pembagian masing-masing ahli waris baik itu laki-laki maupun perempuan telah ada ketentuannya (Yunus, 2006). Firman Allah SWT dalam QS, an-Nisa':4:7

Artinya : *bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan*" (Departemen Agama RI, 2007).

Dalam hukum kewarisan islam ahli waris dapat dikelompokkan sebagai berikut: *dzawu al-furu'dl*, yaitu orang-orang yang menerima warisan tertentu pada waktu tertentu, yang ditentukan oleh Al-Qur'an. contohnya : $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{8}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{2}{3}$, $\frac{1}{6}$ (Anwar, 1981), *asha'bah*, yaitu sekumpulan orang- orang laki- laki dalam ahsabah yang mewarisi harta peninggalan, *asha'bah* terbagi menjadi (*asha'bah bi nafsihi*, *asha'bah bi-ghairi*, *asha'bah ma'al ghairi*, dan *dzawu' al-arha'am*, yaitu orang-orang yang mempunyai hubungan darah dengan si pewaris dengan garis ibu atau wanita. dalam arti luas adalah setiap orang yang ada hubungan darah dengan si pewaris, tetapi bukan *dzawu al-furudh*, bukan pula *asha'bah bi ghairi* dan juga bukan *asha'bah ma'al ghairi* (Ahmad Saebani, 2009).

Pengelompokan ahli waris diatas berbeda dengan pemikiran Hazairin, menurut Hazairin pengelompokan ahli waris ditinjau dari sudut orang-orang yang menerima harta warisan, yaitu: *dzawu al- faraidh* yaitu orang- orang yang menerima harta peninggalan tertentu pada waktu tertentu (Ahmad Saebani, 2009), *dzawu al-qarabah*, yaitu orang- orang yang

*Corresponding author: afiq.budiawan@gmail.com

2020 Anotero Publisher. All right reserved.

<https://ejournal.anotero.org/index.php/hupo>

menerima harta peninggalan tidak tertentu dalam tertentu atau orang-orang yang menerima harta peninggalan terbuka atau mendapat bagian sisa setelah diberikan kepada *dzawu al-faraidh* (Ahmad Saebani, 2009), dan mawali (ahli waris pengganti) yaitu orang-orang yang menerima warisan sebagai pengganti menggantikan orang tuanya yang meninggal dunia.

Berdasarkan dari pendapat di atas adanya perbedaan antara pengelompokan ahli waris, *dzawu al-Furudl. dzawu al-Furudl* yang disebut *dzawu al-faraidh* menurut Imam Syafi'i dalam mengelompokkan ahli waris terdiri dari empat orang laki-laki dan delapan orang perempuan. Dan menurut Hazairin terdiri dari delapan orang, tiga orang laki-laki dan empat orang perempuan dan pengganti. Perbedaannya Imam Syafi'i: kakek, nenek dan cucu perempuan dari anak laki-laki. Sedangkan Hazairin pengganti. Oleh karena itu, penulis tertarik meneliti tentang pemikiran hazairin dalam mengelompokkan ahli waris menurut perspektif hukum kewarisan Islam.

2. Metode

Jenis penelitian hukum normatif, yakni suatu penelitian yang mengkaji tentang pemikiran hazairin dalam mengelompokkan ahli waris yang kemudian dianalisa atau dihubungkan dengan pengelompokkan ahli waris menurut hukum kewarisan islam sesuai dengan pembahasan. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual, yang mana dalam pembahasan ini akan terdapat pokok pemikiran hazairin dalam mengelompokkan ahli waris serta dasar yang digunakan hazairin dalam mengelompokkan ahli waris dan pengelompokkan ahli waris hazairin yang akan ditinjau menurut hukum kewarisan islam. Sumber data primer, data skunder, dan data tersier atau bahan hukum penunjang. Metode pengumpulan data adalah metode kualitatif yang tidak membutuhkan populasi dan sampel (kepuustakaan). Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, karenanya, pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menelusuri buku-buku fikih, seperti buku-buku yang disusun oleh hazairin, seperti hukum kewarisan bilateral menurut al-qur'an dan hadist, serta buku-buku lain yang mendukung pendalaman dan ketajaman analisis.

Analisis data menggunakan metode sebagai berikut: metode deskripsi yaitu suatu sistem penulisan dengan cara mendeskripsikan realitas fenomena sebagaimana adanya yang dipilih dari persepsi subyek. metode ini digunakan terutama pada pemikiran hazairin mengenai pengelompokan ahli waris, metode deduktif yaitu sistem penulisan dengan menggunakan analisis yang berlandaskan dari pengertian-pengertian atau fakta-fakta yang bersifat umum, kemudian diteliti dan hasilnya dapat memecahkan persyaratan khusus. metode ini akan penulis gunakan pada bab IV pengelompokan ahli waris hazairin ditinjau dari perspektif hukum kewarisan Islam.

3. Hasil dan Pembahasan

2.1. Pengelompokan Ahli Waris

Menurut pendapat Hazairin ahli waris dikategorikan menjadi tiga yaitu: *dzawu al-faraid*, *dzawu al-qarabah* dan *mawali* (Ahmad Saebani, 2009). *Dzawu al-faraid* adalah ahli waris yang mendapat bagian warisan tertentu dalam keadaan tertentu. Mereka adalah anak perempuan yang tidak didampingi oleh anak laki-laki, ibu, ayah dalam hal ada anak, duda janda, saudara laki-laki dalam hal kalalah, dan saudara laki-laki dan perempuan bergabung bersyirkah dalam hal kalalah. Saudara perempuan dalam hal *kalalah*. *Dzawul al-qarabah* adalah ahli waris yang mendapat bagian warisan yang tidak tertentu jumlahnya atau disebut juga memperoleh bagian terbuka atau disebut juga memperoleh bagian terbuka atau juga disebut bagian sisa. Mereka adalah: anak laki-laki, anak perempuan yang didampingi anak laki-laki, ayah, saudara perempuan yang didampingi saudara laki-laki dalam hal *kalalah* (Ahmad Saebani, 2009).

Mawali adalah ahli waris pengganti. Ahli waris ini menggantikan seseorang untuk memperoleh bagian warisan yang tadinya akan diperoleh orang yang seharusnya mendapatkan harta warisan tersebut jika dia masih hidup. Akan tetapi, dalam kasus bersangkutan dia telah meninggal terlebih dahulu dari si pewaris. Orang yang digantikan hendaklah merupakan penghubung antara dia yang menggantikan dia dengan pewaris yang meninggalkan harta peninggalan. Mereka yang menjadi *mawali* ini adalah keturunan anak pewaris, keturunan saudara pewaris atau keturunan orang yang mengadakan semacam perjanjian mawaris (Ahmad Saebani, 2009). Dalam menentukan ahli waris yang akan tampil sebagai ahli waris yang berhak mendapatkan hak kewarisan, seseorang itu haruslah berada pada garis pokok keutamaan yang utama (Hazairin, 1981). Adapun perumusan mengenai kelompok-kelompok keutamaan itu adalah sebagai berikut:

Keutamaan pertama, 1) anak-anak, laki-laki dan perempuan sebagai *dzawu al-faraidh* atau sebagai *dzawu al-qarabah*, beserta *mawali* bagi mendiang-mendiang anak laki-laki dan perempuan; 2) orang tua (ayah dan ibu) sebagai *dzawu al-faraidh*; dan 3) janda atau duda sebagai *dzawu al-faraidh*. *Keutamaan kedua*, 1) saudara laki-laki dan perempuan, atau sebagai *dzawu al-faraidh* atau sebagai *dzawu al-qarabah*, beserta *mawali* bagi mendiang-mendiang saudara laki-laki dan perempuan dalam hal *kalalah*; 2) ibu sebagai *dzawu al-faraidh*; 3) ayah sebagai *dzawu al-qarabah* dalam hal *kalalah*; dan 4) janda atau duda sebagai *dzawu al-faraidh*. *Keutamaan ketiga*, 1) ibu sebagai *dzawu al-faraidh*; 2) ayah sebagai *dzawu al-faraidh*; 3) janda atau duda *dzawu al-faraidh*. *Keutamaan keempat*, 1) janda atau duda sebagai *dzawu al-faraidh*; 2) *mawali* untuk ibu; dan 3) *mawali* untuk ayah (Hazairin, 1981). Diantara *dzawu al-qarabat* tersebut yang tetap memperoleh bagian tidak tertentu atau menjadi *dzawu al-qarabat* saja adalah anak laki-laki. Dan ahli waris yang sesekali menjadi *dzawu al-qarabat* saja dan yang lain memperoleh bagian tertentu atau *dzawu al-faraidh* adalah: 1) anak perempuan yang didampingi anak laki-laki; 2) bapak; 3) saudara laki-laki; dan 4) saudara perempuan yang didampingi saudara laki-laki dalam hal *kalalah*.

Mawali adalah ahli waris karena penggantian, yang termasuk dalam golongan ini adalah orang-orang yang menjadi ahli waris karena tidak ada lagi penghubung antara mereka dengan pewaris. Mereka merupakan orang yang menggantikan kedudukan orang lain sebagai ahli waris, pergantian tersebut terjadi karena tidak adanya ahli waris yang seharusnya. Hubungan kekeluargaan antara pewaris dengan *mawali* berupa hubungan kedarahan kegaris kebawah atau kegaris sisi, atau ke garis atas dan bagian *mawali* sebesar bagian untuk *faraidh* mendiang yang bersangkutan (Hazairin, 1981). *Mawali* (ahli waris pengganti) dalam bidang hukum kewarisan pada pasal 185 KHI yang berbunyi sebagai berikut: 1) ahli waris yang meninggal terlebih dahulu dari pada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173; dan 2) bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.

Pada pasal 185 KHI cucu dapat mewarisi bersama anak laki-laki dan anak perempuan, mereka tidak dapat ditutup oleh anak laki-laki, karena kedudukan menggantikan ayah/ ibu mereka yang meninggal terlebih dahulu, misalnya seorang meninggal diantara ahli waris adalah cucu yang ayah dan ibu mereka sudah meninggal terlebih dahulu dari pewaris. Selain itu, pewaris meninggal untuk menerima harta warisan dari kakek atau nenek. Contoh *Mawali*: seorang nenek (B) meninggal dunia dengan meninggalkan suami/ kakek (A), dua orang anak laki-laki (E dan F), 2 orang anak perempuan (C dan D), serta 4 orang cucu (G, H, I dan J), seorang anak perempuan (D) telah meninggal dahulu dari dari pewaris (B), (D) mempunyai 2 orang anak, laki-laki (H) dan perempuan (G). Demikian pula (F) meninggal dahulu dari (B) dan mempunyai anak laki-laki (J) dan perempuan (I). Keempat cucu masing-masing berstatus menggantikan kedudukan ayah dan ibu yang telah lebih dahulu meninggal, untuk menerima harta warisan nenek, dan Posisi ahli waris sebagai *mawali* apabila ahli waris telah meninggal terlebih dahulu sebelum pewaris.

Teori besar Hazairin dalam pengelompokan ahli waris yaitu Hazairin mengajukan tiga teori mengenai golongan ahli waris yaitu: *dzawu al- Faraidh*, *dzawu al- Qarabah* dan *mawali* tiga teori ini Dari system bilateral. dengan diadakannya golongan *mawali* berdasarkan penggantian tentang adanya sistem pengantian, yakni satu paham baru yang sama sekali tidak dikenal baik oleh madzhab sunni maupun madzhab Syiah. Dan corak ini dipengaruhi oleh hukum adat seperti diketahui system hokum waris yang berlaku di Indonesia tidak satu melainkan terdiri dari beberapa sistem hukum. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa sisrem hokum waris adat ini memberikan pengaruh pada masyarakat (Islam khususnya) dalam hal pemberian harta warisan mereka. Dalam lingkungan masyarakat jawa yang memiliki sistem kekeluargaan bilateral, bagi mereka persamaan hak antara ahli waris dalam cirri utamanya sehingga dalam proses pengalihan sejumlah kekayaan dari pewaris kepada ahli waris itu laki-laki maupun perempuan. Pada masyarakat bilateral, menjamin kepastian hokum dan mencegah terjadinya pertengkaran ahli waris (Ahmad Saebani, 2009).

Salah satu perbedaan yang mencolok ada pada masalah pembagian harta waris anak laki-laki dan perempuan. Hazairin hanya ingin menyeimbangkan antara hak laki-laki dan perempuan seimbang. Adanya Emansipasi antara laki-laki dan perempuan. Hak waris laki-laki yang disamakan dengan hak perempuan bukan diartikan jumlah bagiannya diartikan jumlah yang sama. Misalnya laki-laki mendapat satu bagian dan perempuan satu bagian, melainkan menempatkan hak yang sama dalam arti sama-sama menerima hak waris, sedangkan jumlah bagiannya ditentukan oleh aturan Allah, yakni dalam *furudh al-muqadarah*. Hak waris perempuan berbeda dengan laki-laki bukan ketidakadilan, melainkan karena perempuan memperoleh harta di berbagai tempat, seperti dijelaskan sebelumnya. Penerapan hukum waris islam dalam masyarakat di Indonesia, salah satu penyebabnya adalah ada kecenderungan masyarakat untuk membagikan harta warisan dengan menyamaratakan, terutama mereka yang secara kebetulan berada dalam lingkungan masyarakat parental atau bilateral (Ahmad Saebani, 2009).

2.2. Dasar Pemikiran Hazairin Dalam Mengelompokkan Ahli Waris

Dalam menentukan kelompok *dzawu al-faraidh* beserta bagian yang diterima setiap ahli waris, kecuali saudara, Hazairin cenderung menggunakan *maqasid asy -sysri'ah* dan *ibarah an-nas (mantuq)*. *Maqasid asy -sysri'ah* yaitu kajiannya menyangkut kehendak *syar'i*, yang hanya mungkin dapat diketahui melalui kajian *maqasid asy -sysri'ah* yang menitik beratkan pada nilai-nilai kemaslahatan manusia dalam setiap *taklif* yang diturunkan Allah (Rusli, 1999). *Ibarah an-Nas*, yaitu petunjuk lafal terhadap makna yang dimaksudkan, baik asli atau tidak. Jelasnya, satu lafal itu terkadang diciptakan untuk menunjuk kepada satu makna yang dimaksud yang asli (A. Rahman, 1986).

Dan dasar yang digunakan untuk *dzawu al-faraid* adalah QS an-Nisa (4) ayat 12:

Artinya: *jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu* (Departemen Agama RI, 2007).

Dalam menentukan kelompok *dzawu al-qarabah* yaitu Ahli waris yang bagiannya ditetapkan oleh al-Qur'an secara terbuka, artinya bagian mereka dapat berubah banyaknya tergantung pada kasusnya, Hazairin menggunakan *ibarah an-nas (mantuq)* dari Q.S.4 ayat 11, dan 176.

Artinya : *Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka*

ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana (Departemen Agama RI, 2007).

Ibarah an-nas, yaitu yakni petunjuk lafal terhadap makna yang dimaksudkan, baik asli atau tidak. Jelasnya, satu lafal itu terkadang diciptakan untuk menunjuk kepada satu makna yang dimaksud yang asli. *Ibarah an-nas* dari Q.S. 4 ayat 11 dalam menentukan anak laki-laki, demikian pula anak perempuan yang bersama dengannya anak laki-laki, dengan ketentuan bagian anak laki-laki dua kali bagian anak perempuan, dan menggunakan *dalalah ghairu lafziyah*. *Dalalah* yang dipakai oleh ulama Hanafiyah, dipandang dari kelaziman dari hukum sesuatu yang disebut untuk hukum yang tidak disebutkan (*maskut 'anhu*) dari Q.S. 4:11 dalam menentukan ayah sebagai *dzawu al-qarabah*. Pada ayat itu menerangkan bahwa yang mewarisi hanyalah kedua orang tua, dan bagian ibu telah ditentukan sebesar 1/3, sedangkan bagian ayah belum ditentukan, maka hal itu melazimkan bahwa sisanya untuk ayah (A. Rahman, 1986). Sedangkan dalam menentukan saudara laki-laki demikian pula saudara perempuan yang bersama dengannya saudara laki-laki dengan syarat pewaris dalam keadaan *kalalah* dan tidak meninggalkan orang tua sebagai *dzawu al-qarabah*, Hazairin menggunakan metode yang sama ketika dalam menentukan saudara sebagai *dzawu al-faraidh*. Sedangkan untuk ahli waris yang bagiannya ditetapkan oleh al-Qur'an secara terbuka, artinya bagian mereka dapat berubah-ubah banyaknya tergantung pada kasusnya dengan golongan *dzawu al-qarabah*, istilah ini beliau ambil dari kalimat *aqrabun* pada Q.S.IV:33 dan mengartikannya dengan keluarga dekat yang antara sesamanya mungkin menjadi ahli waris atau pewaris (Hazairin, 1981).

Dalam menentukan kelompok *Mawali*, Hazairin menggunakan *dalalah al-iltizam* dari ayat 33 dengan terlebih dahulu menganalisa struktur ayat tersebut. Bunyi QS:4:33, dengan terlebih dahulu menganalisa struktur ayat tersebut, yaitu:

Artinya: *Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisny. dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, Maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu.* (Departemen Agama RI, 2007).

Dalalah al-Iltizam adalah suatu lafal yang mempunyai makna, dan lafal makna tersebut dapat dimaknai kelazimannya dari luar, maka ketika memahami maksud suatu lafal, terdetik dalam pikiran untuk mengartikannya secara lazim (Muhammad al-Amidi, 1996). Lafal *mawalia* merupakan lafal *musytarak* yang memiliki beberapa makna, diantaranya hamba sahaya, tuan, dan penolong (al-Isfahani, 1992), makna tersebut seandainya dipahami secara bahasa tidak sesuai dengan konteks pembicaraan, maka makna lazim dari lafal tersebut adalah ahli waris. Hazairin menerjemahkan ayat diatas yaitu:

“Dan untuk setiap orang itu Aku (Allah) telah mengadakan mawali bagi harta peninggalan ayah dan ibu dan bagi harta peninggalan bagi tolan seperjanjianmu, karena itu berikanlah bagian-bagian kewarisannya”.

Menurut uraian setelah *mudhaf ilaih* kata *kullun* yang ada dalam ayat itu dihilangkan dan diganti *wa lifulanin*, dan kemudian kata *ja'alna* diganti dengan kata *ja'alallah* sehingga berbunyi:

وَالْفُلَانِ جَعَلَ اللَّهُ مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَلَدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلَكِنَّ عَقَدْتَ أَيْمَانَكُمْ فَأَتَوْهُمْ نَصِيبُهُمْ

Terjemah bebas ini menurut beliau adalah:

"Allah mengadakan mawali untuk si fulan dari harta peninggalan orang tua dan keluarga dekat (*alladzina 'aqadat aimanukum*), maka berikanlah kepada mawali itu (hak yang menjadi) bagiannya" (Departemen Agama RI, 2007).

Maka menurut Hazairin melalui Q.S. 4:33 tersebut Allah menentukan ahli waris lain, karena adakalanya ahli waris langsung itu tidak ada, yaitu ahli waris pengganti yang dalam ayat tersebut diistilahkan dengan *mawali* (al-Isfahani, 1992). Di samping itu, beliau juga menggunakan bantuan ilmu antropologi untuk memperkuat argumennya. Dalam hukum adat yang parental dimungkinkan terjadinya penggantian untuk mendiang anak dan saudara (Hazairin, 1968). Jalan ini beliau tempuh karena tidak ada sunnah yang betul-betul cocok yang dapat digunakan untuk menafsirkannya. Kalimat Hazairin sendiri berbunyi : "karena jalan hadis saja tidak memberikan penyelesaian, maka jalan satu-satunya yang aman ialah jalan tafsir terhadap IV: 33 itu, yaitu secara analisa dari pada ayat tersebut untuk mengeluarkan dari padanya sesuatu yang tersembunyi atau yang tersirat dengan tentu mesti memakai dan memperhatikan serapi-rapinya ikatan *dilalat al-iltizam* dalam ushul fiqh" (Hazairin, 1981).

Di antara tiga istilah kelompok ahli waris yang diungkapkan Hazairin ini, terdapat perbedaan dengan istilah yang digunakan oleh ulama fikih mazhab dan hanya satu yang sama dengan istilah ulama fikih mazhab, yaitu istilah *dzawu al-faraid*, dan ulama fikih mazhab tidak mengenal istilah *dzawu al-qarabah* dan *mawali* untuk kelompok ahli waris.

2.3. Pengelompokan Ahli Waris Hazairin Ditinjau dari Perspektif Hukum Kewarisan Islam

Menurut pemikiran Hazairin Pengelompokan ahli waris, yaitu: *Dzawu al-Faraidh* terdiri dari: anak perempuan yang tidak didampingi oleh anak laki-laki, ibu, ayah dalam hal ada anak, duda janda, saudara laki-laki dalam hal kalalah, dan saudara laki-laki dan perempuan bergabung bersyirkah dalam hal kalalah. Saudara perempuan dalam hal *kalalah* (Hazairin, 1981). *Dzawu al-qarabah* terdiri dari: anak laki-laki, anak perempuan yang didampingi anak laki-laki, ayah, saudara perempuan yang didampingi saudara laki-laki dalam hal *kalalah* (Hazairin, 1981). *Mawali* ahli waris pengganti yang berhak atas harta peninggalan itu ialah: ibu, bapak, dan karib-karib yang terdekat dari suami atau isteri. Dalam hal mengelompokan ahli waris yang dikemukakan oleh Hazairin sangat berbeda dengan Hukum Islam, bukan dari segi pengelompokan ahli waris saja tetapi dalam pembagiannya. Menurut Hukum Islam pengelompokannya sebagai berikut: *Dzawu al-Furudh*, *Ashabah*, *Dzawu al-Arham*.

Dzawu al-Furudh, ahli waris *dzawu al-furudh* terdiri dari dua belas orang, yang terdiri dari delapan orang perempuan dan empat orang dari anak laki-laki. Yang di maksud dengan ahli waris *ashab al-furudh* adalah ahli waris yang mendapat bagian-bagian tertentu sebagaimana yang telah ditetapkan oleh *syara'* baik besar maupun kecil. Bagian-bagian tertentu (*al furudh muqaddharah*) itu ada enam macam, yaitu: Seperdua (1/2), Seperempat (1/4), Seperdelapan (1/8), Duapertiga (2/3), Sepertiga (1/3), Seperenam (1/6).

Ashabah, *ashabah* terbagi atas tiga golongan, yaitu: *Ashabah bi Nafsi*. *Ashabah* ini mempunyai empat jihat: 1) *Jihat Bunuwwah* (anak keturunan), yaitu anak laki-laki dari orang yang meninggal dunia dari keturunannya terus ke bawah; 2) *Jihat Ubuwwah* (bapak dan Leluhur), yaitu meliputi ayah, dan kakek dari orang yang meninggal dan seterusnya ke atas; 3) *Jihat Ukhuwwah* (saudara dan keurunannya), meliputi saudara laki-laki sekandung saudara laki-laki seayah, anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung, anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah dan seterusnya ke bawah; dan 4) *Jihat ummah* (paman dan keturunannya), meliputi paman sekandung, paman seayah, anak laki-laki dari paman sekandung, dan anak

laki-laki dari paman seayah. *Ashabah bil Ghairi*, terbatas kepada empat orang perempuan yang meliputi: 1) anak perempuan, termasuk kedalam golongan *ashabah* dengan saudaranya laki-laki; 2) cucu perempuan; 3) saudara perempuan sekandung, termasuk kedalam golongan *ashabah* apabila dia mewarisi bersama saudara laki-laki; dan 4) saudara perempuan seayah, apabila ia bersama saudara laki-laki seayah dengan demikian masing-masing mereka menjadi *ashabah* bersama saudara laki-lakinya dengan ketentuan bagian laki-laki dua kali lipat dari bagian perempuan. *Ashabah ma'al ghairi* khusus untuk saudara perempuan sekandung atau perempuan seayah, yang mewarisi harta bersama dengan anak-anak perempuan atau cucu perempuan dengan syara mereka tidak bersama dengan saudara laki-laki, *Ashabah* ini dikatakan juga dengan ahli waris perempuan yang membutuhkan ahli waris perempuan lainnya untuk menjadi ahli waris *Ashabah* (Sabiq, 1993).

Ahli waris *Dzawu al-Arham*, dapat dikelompokkan menjadi empat kelompok sesuai dengan garis keturunan yaitu: 1) Garis keturunan lurus ke bawah, yaitu: anak laki-laki atau anak perempuan dari anak perempuan dan keturunannya, dan anak laki-laki atau anak perempuan dari cucu perempuan dan keturunannya; 2) Garis keturunan lurus ke atas, yaitu: ayah dari ibu dan seterusnya ke atas, ayah dari ibunya dan seterusnya ke atas, dan ayah dari ibunya ayah dan seterusnya ke atas; 3) Garis keturunan kesamping pertama, yaitu: anak perempuan dari saudara laki-laki kandung atau seayah dan anaknya, saudara laki-laki atau perempuan dari saudara seibu dan seterusnya ke bawah; 4) Garis keturunan kesamping kedua yaitu: saudara perempuan (kandung, seayah dan seibu) dari ayah dan anaknya, saudara laki-laki atau perempuan seibu dari ayah dan seterusnya ke bawah, dan saudara laki-laki atau perempuan (kandung, seayah dan seibu) dari ibu dan seterusnya ke bawah (Sabiq, 1993).

Teori Hazairin bertitik tolak dari sistem patrinal. Dengan diadakan golongan *mawali* berdasarkan pengertian sistem. yakni satu paham baru yang sama sekali tidak dikenal baik dalam madzhab Sunni maupun dalam madzhab Syi'ah. Oleh karena itu, menurut penulis teori Hazairin merupakan teori baru. Hazairin dan para ulama sama-sama menggunakan *dzul al-faraidh* dalam hal ini, dan hazairin menolak *ashabah* dan menyebutnya dengan *Dzawu al-Qarabah* yaitu ahli waris dari kerabat terdekat. Sistem bilateral yang menyamakan hak waris laki-laki dan perempuan. Gagasan Hazairin bahkan sebagai hasil dari pemahaman mendalam beliau terhadap al-Qur'an merupakan ijtihad yang cemerlang dan mendukung terhadap gerakan emansipasi wanita.

Istilah *mawali* adalah ahli waris pengganti. Dalam istilah Hukum Kewarisan Islam tidak membenarkan adanya *mawali*. Menurut Hukum Kewarisan Islam mereka baru berhak menerima kewarisan secara hukum dengan terpenuhinya persyaratan, yaitu: 1) ahli waris masih hidup pada waktu meninggalnya pewaris; 2) tidak ada hal yang menghalanginya secara hukum; dan 3) tidak terhibat secara penuh oleh ahli waris secara dekat. Jika ditelusuri dan hasil pemikiran Hazairin tentang adanya pewaris pengganti, berarti bertentangan dengan unsur kewarisan itu sendiri. Proses kewarisan tanpa dilengkapi dengan rukun-rukun kewarisan, seperti ada pewaris mati, ada ahli waris hidup, dan ada harta peninggalan maka berarti tidak akan terjadi pewarisan. Penafsiran Hazairin mengatakan: ada pewaris mati, ada ahli waris yang mati lebih dahulu dari matinya pewaris. Hal ini kelihatan lucu, karena kalau sudah mati tentu ia bukan ahli waris dari pewaris. Oleh karena itu, tidak akan terwujud keadilan dalam pembagian warisan, jika orang yang mati dianggap masih hidup dan diberi hak kewarisan, kemudian diserahkan kepada anaknya. Bila hal ini terjadi maka hal itu merupakan *fiksi* hukum yang mengorbankan keadilan.

4. Penutup

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka penulis menarik kesimpulan: 1) pengelompokan ahli waris menurut pendapat Hazairin, yaitu a) *Dzawu al-Faraidh*, yaitu mereka yang telah ditetapkan bagiannya dengan pasti yang angkanya tetap tidak berubah dan

telah ditentukan dalam al-Qur'an; b) *Dzawu al-Qarabah*, yaitu ahli waris yang bagiannya ditetapkan oleh al-Qur'an secara terbuka, artinya bagian mereka dapat berubah-ubah banyaknya tergantung pada kasusnya; dan c) *Mawali*, yaitu ahli waris karena penggantian, yang termasuk dalam golongan ini adalah orang-orang yang menjadi ahli waris karena tidak ada lagi penghubung antara mereka dengan pewaris. Mereka merupakan orang yang menggantikan kedudukan orang lain sebagai ahli waris, pergantian tersebut terjadi karena tidak adanya ahli waris yang seharusnya; 2) Dasar hukum yang dipakai Hazairin dalam masalah ini adalah al-Qur'an yaitu surat an-Nisa' ayat 11, 12, 23, 24, 33, 176. Dan juga memakai hadis dari Abu Hurairah. Dasar hukum yang digunakan surat an-Nisa' ayat 11,12,118,176; dan 3) Pengelompokan ahli waris menurut pandangan Hazairin berbeda dengan Hukum Islam, yaitu *dzawu al-Furudh*, *ashabah*, *dzawu al-arham*. hasil Ijtihad, pengelompokan hazairin bertujuan untuk menyetarakan antara bagian warisan perempuan dan laki-laki, Imam syafi'i dan sebagian besar umat Islam telah dijadikan sebagai hukum normatif dan harus diterima sebagai hukum yang mengikat dan terpancar dari perintah Allah dalam al-Qur'an dan Hadis. kewarisan Syafi'i bercorak patrinal. Ciri khas yang ditawarkan Hazairin dalam konsep kewarisan bilateral adalah mawali. Konsep dipandang memenuhi standar keadilan gender.

References

- A. Rahman, A. (1986). *Metoda Penetapan Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Abubakar, A. (1998). *Ahli Waris Sepertalian Darah*. Jakarta: INIS.
- Abubakar, A. (1998). *Ahli Waris Sepertalian Darah: Kajian Perbandingan terhadap Penalaran Hazairin dan Penalaran Fikih Mazhab*. Jakarta: INIS.
- Ahmad Saebani, B. (2009). *Fiqih Mawaris*. Bandung: Pustaka Setia.
- Al-Amidi, S. A. A. H., Ali Ibn Abi, Ali Ibn Muhammad. (1417 H/ 1996 M). *Al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*. Beirut: Dar al-Fikr.
- al-Isfahani, A. (1992). *Mu'jam Mufradat al-Faz al-Qur'an*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Anshori, A. G. (2005). *Filsafat Hukum Kewarisan Islam: Konsep Kewarisan Bilateral Hazairin*. Yogyakarta: UII Press.
- Anwar, M. (1981). *Fara'id Hukum Waris Dalam Islam*. Surabaya: al-Ikhlâs.
- Departemen Agama RI. (2007). *Al-Qur'an dan Terjemah*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Hazairin. (1968). *Hukum Kekeluargaan Nasional*. Jakarta: Tintamas.
- Hazairin. (1981). *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut al-Qur'an Hadist*. Jakarta Pusat: Tintamas Indonesia.
- Rusli, N. (1999). *Konsep Ijtihad asy-Syaukani Relevansinya bagi Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Logos.
- Sabiq, S. (1987). *Fiqih Sunnah juz 12*. Bandung: PT. al-Ma'arif.
- Sitompul, A. (1984). *Dasar-dasar Praktis Pembagian Harta Peninggalan Menurut Hukum Waris Islam*. Bandung: CV. Armico.
- Yunus, M. (2006). *Tafsir Qur'an Karim*. Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wad Zuryah.